

KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS HUMAN TRAFFICKING DI UKRAINA MELALUI PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

Hendra Maujana Saragih¹, Syifa Nur Islamiah²

¹Dosen Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional

²Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional

Alamat Korespondensi: hendramaujana@gmail.com

Abstract

Human trafficking can be divided into three components related to: recruitment of people, ways of controlling people, and the purpose of exploitation. Ukraine is a country of origin and to a certain extent is a transit country for people who declare themselves in situations of slavery. Where in recent years Ukraine has become a destination country for victims of human trafficking, and also the case of human trafficking in the country of Ukraine is also increasingly widespread. IOM's mission in Ukraine is to continue to struggle in the face of the challenges of human trafficking, to assist the Government in improving the migration management system, and to create migrant health programs (inclusive and policy).

Keywords: Human Trafficking, Ukraine, International Organization for Migration

Abstrak

Human trafficking dapat dibagi menjadi tiga komponen yang berhubungan dengan: perekrutan orang, cara pengendalian orang, dan tujuan eksploitasi. Ukraina merupakan negara asal dan sampai batas tertentu adalah negara transit bagi orang-orang yang menyatakan diri mereka dalam situasi perbudakan. Dimana dalam beberapa tahun terakhir Ukraina menjadi negara tujuan bagi korban perdagangan manusia, dan juga kasus perdagangan manusia di dalam negara Ukraina juga semakin meluas. Misi IOM di Ukraina adalah terus berjuang dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia, membantu Pemerintah dalam meningkatkan sistem manajemen migrasi, dan menciptakan program kesehatan migran (inklusif dan kebijakan).

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Ukraina, Organisasi Internasional untuk Migrasi

Pendahuluan

Permasalahan *human trafficking* telah menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda keamanan internasional. Menurut Protokol Palermo bahwa sampai dengan saat ini negara di dunia internasional melakukan tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, membutuhkan sebuah pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, negara transit dan negara tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, untuk menghukum para pelaku perdagangan dan untuk melindungi korban-korban perdagangan manusia, termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

Menurut data dari IOM (*International Organization of Migration*) laporan setiap negara dalam kasus *human trafficking* tiap tahunnya mengalami kenaikan dengan kasus kasus baru yang ditemukan. Sebagai acuan lainnya adalah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2010 tentang *human trafficking* diseluruh dunia (UNODC Report, 2009:50).

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi Negara-negara,

organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Jemadu, 2007).

Menurut UNODC, perdagangan manusia merupakan bisnis yang menguntungkan yang berada di peringkat ke dua setelah obat-obatan terlarang dan lebih baik dari bisnis senjata. Berdasarkan data ILO, diperkirakan keuntungan setiap tahun dari bisnis perdagangan manusia mencapai US\$ 33.9 miliar dengan prediksi 1.4 juta orang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Kejahatan perdagangan manusia ini dilakukan tidak hanya oleh satu individu saja melainkan dilakukan beberapa individu yang membentuk suatu kelompok besar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan terorganisir. Setiap individu tersebut memiliki peranannya masing-masing, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan Transnasional Terorganisir. Perdagangan manusia menjadi salah satu masalah yang penting untuk dibahas mengingat hal ini melibatkan banyak aktor dan sifatnya yang transnasional. Di estimasikan terdapat satu milyar migran secara global dan banyak diantaranya memiliki resiko diperdagangkan dan dieksploitasi. Salah satu cara yang digunakan para pelaku dalam memancing korban adalah dengan menawarkan pekerjaan dengan gaji yang layak serta penjaminan kehidupan yang lebih baik. Pada saat ini mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Seringkali korban adalah kaum ekonomi lemah yang tidak memiliki banyak peluang untuk bekerja. Hal ini tidak hanya ada di negara-negara berkembang yang seringkali menjadi korban tetapi juga ada pada negara-negara maju (imigran gelap). Kondisi ekonomi yang lemah yang dihadapi masyarakat dapat menjadi faktor pendorong individu untuk mencari pekerjaan yang layak di luar negeri. Dengan harapan, pendapatan mereka dapat mencukupi biaya hidup dan sebagai modal usaha.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.

The International Organization for Migration (IOM) mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang yaitu:

1. *an International border is crossed*
2. *an facilitator-the trafficker-is involved*
3. *money or another form of payment changes hands, and*
4. *entry and/or stay in the country of destination is illegal*

Definisi ini menegaskan bahwasannya perdagangan orang tersebut pada kenyataannya bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga dalam konteks lintas negara (Ali dan Pramono, 2011:19).

Ukraina adalah sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di wilayah Eropa Timur. Menjadi negara yang independen sejak tahun 1991 setelah kehancuran Uni Soviet. Ukraina merupakan sumber, transit, dan juga tempat destinasi bagi para wanita, pria serta anak-anak yang diperdagangkan secara lintas negara untuk tujuan eksploitasi seksual dan juga kerja paksa. Pada tahun 2012, Ukraina semakin menjadi negara yang paling sering menjadi tempat transit bagi Human Trafficking. Dimana banyak para wanita Ukraina diperdagangkan ke berbagai negara, Sedangkan para pria Ukraina sering diperdagangkan dan di eksploitasi di Rusia, Polandia dan juga Cech Rep. Mereka dipekerjakan secara paksa menjadi para buruh tani maupun buruh pabrik dengan upah yang rendah.

Pada tahun 1991-1998 IOM mencatat bahwa, lebih dari 500.000 wanita Ukraina yang diperdagangkan ke wilayah Barat, negara tujuannya yang terkenal dari perdagangan wanita itu adalah, Jerman, Belanda, Jepang, Italia, Spanyol, Uni Emirat Arab, Kanada, Yunani, Ceko, Hongaria, Kroasia, Yugoslavia, dan Bosnia Herzegovina. Negara-negara tujuan tersebut tidak hanya negara-negara dikawasan Benua Eropa, tetapi juga kawasan Timur Tengah (*Middle East*). Berdasarkan dari data yang diperoleh, IOM menunjukkan bahwa wanita yang diperdagangkan ke wilayah Eropa Barat menerima sedikit uang, tetapi uang tersebut tidak seberapa dari apa yang diperoleh traffickers. Dalam studi kasus perdagangan wanita dari Ukraina ke Jerman, mereka menemukan bahwa setiap kali seorang pria membeli wanita di tempat prostitusi, ia akan membayar DM30-50 tetapi wanita yang dibeli tersebut hampir tidak mendapatkan apa-apa dari bayaran tersebut, karena uang tersebut akan diserahkan kepada mucikari di tempat prostitusi tersebut.

International Organization for Migration menjelaskan bahwa, penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan bentuk dari migrasi tidak beraturan (*irregular migration*). Terdapat perbedaan antara penyelundupan dan perdagangan, tetapi jika dilihat secara umum mereka mempunyai pengertian yang sama, dimana seseorang yang diselundupkan atau diperdagangkan meninggalkan negara asal mereka, dan status mereka dinegara tujuan adalah migran ilegal (tidak resmi) yang beresiko untuk dieksploitasi. Dalam kasus 'korban' perdagangan wanita asal Ukraina, seorang wanita rela diselundupkan ke negara lain untuk sengaja bekerja didunia

prostitusi sebagai pekerja seks (*sex workers*) dikarenakan uang jasa yang mereka terima lebih besar. IOM menemukan adanya indikasi hubungan antara negara pengirim dan negara penerima, hubungan ini mempengaruhi sejumlah faktor, antara lain traffickers menggunakan informasi dari masyarakat setempat tentang kelemahan penjagaan perbatasan atau pengawasan migrasi (IOM, 2000).

Kerangka Konsep dan Teori

Human Trafficking

Pasal 3 dari Protokol Palermo PBB, mendefinisikan human trafficking sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Definisi ini menjelaskan bahwa proses *human trafficking* dapat dibagi menjadi tiga komponen yang berhubungan dengan: perekrutan orang, cara pengendalian orang, dan tujuan eksploitasi. Pertama, pergerakan orang mencakup: perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. Kedua, cara pengendalian korban meliputi: ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lain, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai kesepakatan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain. Terakhir, tujuan *trafficking in persons* atau eksploitasi meliputi: eksploitasi, prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lain, buruh atau kerja paksa, perbudakan atau praktek yang sama dengan perbudakan dan pengambilan organ. Dalam hal ini juga dinyatakan bahwa perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan anak child untuk tujuan eksploitasi disebut "*trafficking in persons*" sekalipun tidak menggunakan cara-cara yang dijelaskan di atas. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terburuk, dengan dampak yang sangat dalam. Hampir 95% korban *trafficking* mengalami kekerasan fisik dan seksual. Banyak korban mengalami gangguan stres paska trauma, kecemasan, depresi dan kehilangan tujuan. Perundang-undangan dan penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang perundang-undangan menjadi tantangan dalam menghadapi persoalan human trafficking. Human trafficking mudah dibedakan dan dikenali, sebuah proses yang kompleks dan tersembunyi yang bekerja dengan sistem dan struktur illegal sehingga sulit ditelusuri dan dituntut (IOM, 2000).

Jika ikut ambil bagian dalam setiap proses perdagangan manusia, termasuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang. Perdagangan yang sering terjadi adalah perdagangan seksual, perdagangan seksual biasanya menggunakan pemaksaan atau penipuan, bahkan perbudakan yang terjadi karena hutang. Misalnya, perempuan dan anak yang diperdagangkan sering dijanjikan pekerjaan di industri dalam negeri atau jasa, tetapi biasanya dibawa ke rumah bordil dimana paspor mereka dan kertas identitas lainnya disita.

Menurut The Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW), perdagangan manusia dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan atau termasuk penggunaan ancaman, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar atau pun tidak untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam situasi lingkungan lain. Dalam kasus perdagangan manusia (Human Trafficking) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut semakin meningkat.

Organisasi Internasional

Organisasi internasional atau yang disebut "Multilateralisme" adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa Negara yang dibentuk dalam suatu gerakan organisasi yang tujuannya bersifat umum ataupun khusus, serta ruang lingkup keanggotaan dari organisasi internasional ini bisa bersifat global maupun regional. Organisasi internasional tersebut tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam suatu masalah, dan persetujuan untuk melakukan kerjasama biasanya di buat berdasarkan penyesuaian terhadap negara yang paling kecil tingkatannya untuk bersikap kooperatif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusinya melalui instrumen pokok berupa piagam, dengan tekad semua anggotanya untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia. Disamping itu Piagam PBB juga telah meletakkan tujuannya dan prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersama dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang.

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy (2009) dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional menegaskan bahwa: Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda.

Selain wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota, peran Organisasi Internasional adalah, sebagai berikut :

1. Wadah bertindak dan tempat untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan
2. Sebagai Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian

lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, peace keeping, operation dll.

3. Sebagai wadah mencari relasi dengan kolega

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah :

1. Tempat berhimpun bagi Negara–Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norm atau rejim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Metode Penelitian

Dengan teknik pengumpulan data, metode yang digunakan meliputi metodologi pada tahap pengumpulan data dan analisis menggunakan studi literature yaitu merupakan kegiatan pengumpulan data sebanyak-banyaknya baik dari buku-buku ilmiah, penelitian, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan materi bahasan dalam penulisan jurnal. Bahan-bahan tersebut kemudian dipilih sesuai dengan judul penulisan jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Human Trafficking atau perdagangan orang didefinisikan oleh PBB dalam Resolusi PBB (*General Assembly Resolution*) Nomor 55/25 Tahun 2000 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia”. Dari ketiga unsur tersebut, jika salah satu dari perbuatan, sarana (cara) dan tujuan yang dimaksud terpenuhi maka sudah bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Adapun bentuk-bentuk dari perdagangan manusia, yaitu (www.gerakanantitrafficking.com):

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks
Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
2. Pembantu Rumah Tangga (PRT)
PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
3. Bentuk Lain dari Kerja Migran
Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya
Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
5. Pengantin Pesanan
Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak
Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
7. Trafficking/penjualan Bayi
Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Human Trafficking Di Ukraina

Ukraina adalah sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di wilayah Eropa Timur. Menjadi negara yang independen sejak tahun 1991 setelah kehancuran Uni Soviet. Dibukanya perbatasan dan pasar merubah ekonomi dan migrasi yang terjadi di Ukraina. Adanya budaya migrasi antara Ukraina dan Russia juga muncul akibat adanya perubahan geopolitik yang signifikan (migrationpolicy.org). Akibat dari adanya migrasi tenaga kerja warga negara Ukraina adalah adanya peningkatan aktifitas dari kejahatan perdagangan manusia. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, Ukraina merupakan negara asal dan sampai batas tertentu adalah negara transit bagi orang-orang yang menyatakan diri mereka dalam situasi perbudakan. Dimana dalam beberapa tahun terakhir Ukraina menjadi negara tujuan bagi korban perdagangan manusia, dan juga kasus perdagangan manusia di dalam negara Ukraina juga semakin meluas. Dibukanya daerah perbatasan di wilayah Ukraina menciptakan peluang bagi masyarakat Ukraina untuk memperbaiki kualitas hidup mereka melalui migrasi tenaga kerja. Ukraina memiliki posisi geopolitik yang strategis. Dimana tidak adanya batas yang diatur dengan negara-negara yang baru merdeka dari Uni Soviet. Adanya peningkatan keamanan dalam berimigrasi di dalam Uni Eropa (UE) telah merubah Ukraina menjadi negara transit bagi para migran ilegal dari Asia maupun Afrika dalam mencari pintu masuk ke Eropa Barat. Di Ukraina, korban-korban yang diperdagangkan tidak hanya di dalam Ukraina tetapi juga di luar Ukraina seperti Rusia, Polandia, Irak, Spanyol, Turki, Siprus, Yunani, Seychelles, Portugal, Republik Ceko, Israel, Italia, Korea Selatan, Moldova, Cina, Uni Emirat Arab, Montenegro, Inggris, Kazakhstan, Tunisia, dan negara-negara lainnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, pada tahun 2014 Ukraina menempati posisi *Tier 2 Watch List* dalam kejahatan terhadap perdagangan manusia. Dimana *Tier 2 Watch list* ini memiliki arti bahwa pemerintah Ukraina tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum dalam menghilangkan perdagangan manusia di Ukraina tetapi ada upaya yang signifikan untuk mematuhi standar minimum tersebut. Sejak tahun 2010, Ukraina stabil menduduki posisi *tier 2 watch list*, padahal semenjak tahun 2004 hingga 2009 Ukraina memiliki posisi yang fluktuatif.

Perdagangan Manusia yang dilakukan di Ukraina umumnya mengarah kepada jenis kasus kejahatan seksual. Namun pada dua tahun kebelakang yaitu pada tahun 2013 dan 2014 jenis eksploitasi kerja paksa naik peringkat menjadi jenis eksploitasi yang paling populer dalam kejahatan perdagangan manusia di Ukraina. Terdapat beberapa kasus kejahatan perdagangan manusia di Ukraina.

Tidak hanya kasus yang berada di dalam Ukraina tetapi juga terdapat kasus yang dilakukan oleh orang Ukraina di luar Ukraina. Seperti kasus di Amerika Serikat dimana sepasang kakak beradik dari Ukraina dinyatakan memiliki sindikat perdagangan manusia yang telah beroperasi sejak lama. Keduanya dianggap memiliki suatu organisasi perdagangan manusia dimana mereka menggoda para korban dengan janji akan pekerjaan yang stabil, disediakan rumah dan tempat tinggal, serta biaya perjalanan mereka akan dibayarkan oleh organisasi ini. Para korban dijanjikan gaji per bulan sekitar \$500 dan diberitahu bahwa mereka bisa menghasilkan \$10,000 setelah dua atau tiga tahun bekerja. Tetapi, pada

kenyataannya kakak beradik Botsvynyuk menipu para korban dengan menggelapkan mereka ke Meksiko, diajarkan untuk menyebrang ke Amerika dengan menggunakan jasa pengiriman barang menggunakan kapal laut. Begitu sampai, mereka dipaksa bekerja 10-12 jam per hari membersihkan gudang-gudang perusahaan retail besar seperti wal-mart dan target, hingga tinggal dalam ruangan kecil. Para korban dipaksa bekerja tanpa mendapatkan gaji. Alih-alih mendapatkan gaji para korban sebaliknya diancam untuk membayar hutang atas perjalanan mereka oleh kakak-beradik Botsvynyuk yang jumlahnya berkisar antara \$10,000 sampai \$50,000.

Selain terjadi di Amerika, perdagangan manusia dari Ukraina juga banyak yang diperdagangkan di Federasi Rusia. Terdapat sebuah organisasi besar yang berasal dari Uni Soviet yang sekarang berbasis di Federasi Rusia dimana organisasi tersebut merupakan mafia Rusia. Mafia Rusia ini dapat disebut juga sebagai Bratva atau persaudaraan dimana organisasi ini memiliki berbagai macam kegiatan tidak hanya perdagangan manusia melainkan perdagangan ilegal persenjataan, narkoba dan lainnya. Menurut Putin, Organisasi ini dijalankan dari Kremlin. Organisasi ini beroperasi di wilayah Ukraina Timur dimana banyak masyarakat menengah kebawah yang dijadikan korban perdagangan manusia yang diperdagangkan ke Rusia. Perempuan dan anak dipaksa bekerja sebagai pelacur dan diperas dengan ancaman bahwa para pelaku perdagangan akan memberitahu keluarga mereka mengenai pekerjaan mereka. Anak yang diperdagangkan sangat tergantung pada pelaku perdagangan untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Pedagang juga menakuti para korban dengan cara jika mereka meminta bantuan dengan pihak berwenang di negara asing, mereka akan mengadili atau mendeportasi mereka.

Sejak tahun 1999 pemerintah telah memiliki perkembangan dalam menambahkan regulasi mengenai korban perdagangan manusia di Ukraina. Diantaranya:

1. 1998 – *Criminalization of THB (currently – Art. 149 of Ukrainian Criminal Code).*
2. 1999-2001, 2002-2005, 2007-2010, 2012-2015 and new 2016-2020 – *5 State AntiTrafficking Programmes*
3. 2004 – *Ratification of UNTOC and two protocols (on THB and smuggling of migrants)*
4. 2010 – *Ratification of CoE Anti-THB Convention*
5. 2011 – *Law of Ukraine “On Combating Trafficking in Human Beings”*
6. 2012 – *Subordinate legislation on NRM, National Co-ordinator*
7. 2013 – *Amendment of the OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings (2003, revised in 2005) during Ukrainian Chairmanship.*

Sejak adanya *the National Referral Mechanism for Assisting Victims of Trafficking* pada musim gugur tahun 2012, 81 orang telah diberikan status sebagai korban resmi perdagangan manusia dan juga diberikan bantuan keuangan oleh pemerintah Ukraina yang diterima sesuai dengan kategori masing-masing orang (anak-anak di bawah enam tahun, anak-anak dari enam sampai 18 tahun, orang yang mampu bekerja, dan juga orang-orang yang memiliki cacat). Pada tahun 2014,

korban dewasa perdagangan manusia yang diberikan status resmi dan juga menerima bantuan keuangan sebesar UAH 1.000 (setara dengan USD 63).

Pada masa pelaporan, pemerintah Ukraina memberikan kenaikan terhadap usaha dalam penegakan hukum kejahatan perdagangan manusia melalui pasal 149 dari KUHP hukum Ukraina, pemerintah Ukraina melarang keras semua bentuk perdagangan manusia. Hukuman yang ditentukan berkisar antara tiga sampai 15 tahun penjara. Namun, penerapan pengadilan di berbagai daerah di seluruh Ukraina memiliki penerapan Pasal 149 untuk perdagangan tenaga kerja yang berbeda-beda, menyebabkan beberapa pelaku perdagangan tenaga kerja dihukum secara ringan. Pemerintah dilaporkan memulai investigasi perdagangan manusia.

Pemerintah melaporkan bahwa mereka telah menghukum 120 pelanggar perdagangan manusia pada tahun 2010, dan dibandingkan dengan 110 pelanggar pada tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 25 pelaku perdagangan manusia yang telah bebas dari hukuman pada tahun 2010, dan juga 36 pelaku perdagangan manusia yang telah terbebas dari hukuman pada tahun 2009. Pemerintah Ukraina juga memiliki kerjasama dengan para organisasi internasional seperti OSCE, IOM, ILO, UNODC, dll. Dalam hal ini pemerintah dibantu oleh pemerintahan Uni Eropa melalui OSCE diberikan bantuan berupa pelatihan maupun keuangan.

Faktor Penyebab

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa faktor utama yang menyebabkan terja dinya perdagangan perempuan dan anak, adalah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini; dan ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Untuk mencegah meluas dan meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak, maka akar permasalahannya perlu dihilangkan dan alternatif untuk menghilangkannya melalui pemberdayaan sosial keluarga. Keempat faktor penyebab tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

a) Kemiskinan

Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran. Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Penduduk miskin tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk mencari sumber penghidupan, tetapi mereka juga hanya memiliki sebagian kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan yang menekan dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi yang demikian seringkali membuat banyak perempuan memilih untuk melakukan migrasi. Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah tujuan dan keinginan untuk memperbaiki nasib, mereka justru menghadapi risiko untuk diperdagangkan.

b) Pendidikan rendah

Tingkat pendidikan yang rendah, juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia. Ini dapat

dipahami mengingat dalam komunitas yang mengedepankan nilai-nilai patriarki, anak perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, dan anak laki-laki yang diutamakan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi (lihat Firdous, 2004: 13). Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan yang "baik" dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran.

c) Nikah Usia Dini

Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.

d) Ketidaktaatan Menurut Ajaran Agama

Faktor yang juga penting untuk menjelaskan persoalan trafficking secara umum adalah adanya keterlibatan orangtua sebagai salah satu unsur pelaku trafficking tersebut. Beberapa studi tentang perdagangan anak melaporkan bahwa cukup banyak kasus perdagangan anak melibatkan orangtua. Pertama, dari orang-orang terdekat korban, seperti orangtua yang mempersiapkan anak-anaknya, baik secara sosial, psikologis, maupun spiritual, saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang dapat direkrut. Kedua, calo yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal maupun informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Keempat, adalah mucikari yang bertanggungjawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai.

Peran International Organization for Migration (IOM)

IOM merupakan organisasi internasional pertama dalam bidang migrasi yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama. IOM melakukannya dengan memberikan pelayanan dan nasehat kepada pemerintah maupun migran. Selain itu, IOM bekerja untuk mendorong praktik migrasi yang tertib dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional dalam isu migrasi, membantu menemukan solusi praktis terhadap isu migrasi dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk bagi pengungsi dan pengungsi internal (Fadillah, 2015). Konstitusi IOM mengenali kaitan antara isu migrasi dengan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan hak atas kebebasan bergerak. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama IOM berkaitan dengan migrasi dan HAM adalah permasalahan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang merupakan kejahatan transnasional. Kejahatan ini pun mendapatkan perhatian khusus dari organisasi internasional IOM dengan bukti dibentuknya divisi khusus yang menangani permasalahan perdagangan manusia yaitu *Unit Counter Trafficking*. IOM secara aktif melawan perdagangan manusia sejak tahun 1997. Sampai saat ini, IOM telah menjalankan hampir 500 proyek di 85 negara dan telah memberikan bantuan langsung kepada ribuan orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam permasalahan perdagangan manusia, IOM dari awal terbentuknya percaya

bahwa perdagangan manusia perlu ditangani melalui pendekatan dalam konteks pengelolaan migrasi. Berbagai kegiatan IOM pun berimplementasi dalam bentuk bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi internasional lainnya. Pendekatan ini didasarkan pada tiga prinsip utama yang mengatur tentang perdagangan manusia dalam institusi IOM yaitu:

- a. *Respect for human rights;*
- b. *Physical, mental and social well-being of the individual and his or her community;*
- c. *Sustainability through institutional capacity building of governments and civil society*

IOM yang memiliki misi di Ukraina didirikan pada tahun 1996 ketika Ukraina menjadi negara pengamat di IOM. Pada tahun 2001, Ukraina melamar sebagai anggota di IOM yang akhirnya diresmikan dengan diratifikasi oleh parlemen Ukraina pada tahun 2002. IOM Ukraina memiliki strategi dan misi yang sejalan dengan IOM global, dimana IOM Ukraina bekerja sesuai tujuan utama dari IOM global yang bertujuan untuk memajukan pemahaman tentang peluang dan tantangan migrasi yang berada di dalam Ukraina.

Dengan demikian, Misi IOM di Ukraina adalah terus berjuang dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia, membantu Pemerintah dalam meningkatkan sistem manajemen migrasi, dan menciptakan program kesehatan migran (inklusif dan kebijakan). Pada saat yang sama, IOM Ukraina akan terlibat dalam mengeksplorasi dan mempromosikan akses untuk tenaga kerja migran Ukraina, dengan cara memanfaatkan potensi pengembangan migrasi, dan integrasi migran, dan juga mempromosikan manfaat dari keragaman budaya. Selama 19 tahun kehadirannya di Ukraina, IOM telah membantu sekitar 400.000 migran, calon migran, korban perdagangan, dan kelompok rentan lainnya, secara langsung atau melalui mitra proyek.

Ukraina adalah negara asal, transit dan tujuan untuk perdagangan para pria, wanita dan anak-anak. Perdagangan internal juga merupakan masalah yang berkembang di Ukraina. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh IOM, lebih dari 160.000 orang Ukraina menjadi korban perdagangan manusia sejak tahun 1991, yang membuat Ukraina salah satu yang terbesar "pemasok" dari kerja paksa di Eropa.

Kehadiran IOM di Ukraina memiliki misi untuk membantu Ukraina dalam menyelesaikan permasalahan mengenai keimigrasian khususnya perdagangan manusia, dimana sejak tahun 1998 hingga 2005 Ukraina merupakan penyumbang terbesar perdagangan manusia di kawasan Eropa. Dalam menghadapi hal ini, IOM telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi perdagangan manusia di Ukraina, seperti:

1. Bekerja sama dalam pencegahan dan reintegrasi dengan Pemerintah Ukraina, membangun jaringan lebih dari 30 LSM lokal dan organisasi internasional lainnya sejak tahun 1998.
2. Mendukung *National Counter-Trafficking* dan Saran Migran Hotline 527, yang membantu lebih dari 20.000 orang per tahun.

3. Bekerjasama dengan para penegak hukum di Ukraina dalam peningkatan kapasitas pada penyidikan dan penuntutan kejahatan perdagangan manusia, membangun jaringan dengan negara-negara transit dan tujuan, melakukan pengembangan sistem perlindungan saksi, dan lainnya.
4. Sejak tahun 2000, memberikan bantuan reintegrasi untuk kurang lebih 10.945 korban perdagangan, termasuk bantuan hukum, perawatan medis, konseling psikologis, dukungan keluarga, pelatihan kejuruan, dan jenis bantuan lainnya berdasarkan kebutuhan individu. IOM mengoperasikan Rehabilitasi Medis Pusat yang telah memberikan perawatan medis gratis komprehensif untuk 2628 korban perdagangan. Lebih dari 300 mantan korban perdagangan manusia telah memperoleh manfaat dari IOM's Micro-Enterprise Development Programme, yaitu menyiapkan 235 usaha mikro dan juga menciptakan lebih dari 300 lapangan pekerjaan baru.
5. Sejak Juli tahun 2014, membantu 30.000 pengungsi dan juga menyebarluaskan lebih dari 21.000 eksemplar informasi mengenai migrasi yang aman dan pencegahan perdagangan manusia yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat yang memiliki risiko ini (rentan).

Setelah melihat beberapa penjabaran diatas, dapat dilihat pula hasil dari pelaksanaan kebijakan IOM yaitu mengenai integrasi kerjasama IOM dengan badan organisasinya dalam memberikan asistensi kepada para korban perdagangan manusia dan juga dalam hal memperkerjakan kembali para korban perdagangan manusia di dalam pekerjaan yang legal. Adanya kejahatan perdagangan manusia di Ukraina menimbulkan keinginan pemerintah Ukraina dalam memerangi kejahatan ini. Sehingga pada tahun 1996 Ukraina menjadi negara pengamat dalam IOM dan didirikan pula kantor IOM di Ukraina untuk mempermudah dalam memberikan bantuan pada Ukraina.

Dalam mengatasi persoalan dalam penanganan kasus perdagangan manusia, pemerintah Ukraina dan IOM bekerjasama dan berbagi informasi mengenai masalah migrasi dan perdagangan manusia. IOM membantu dalam memberikan pengarahan dalam membuat kebijakan dan peraturan mengenai perdagangan manusia. IOM dan pemerintah Ukraina juga saling membantu dalam membuat pelatihan baik dari segi penanganan maupun pencegahan dari perdagangan manusia itu sendiri.

Pada tahun awal pemerintah Ukraina bergabung dengan IOM, IOM telah memberikan bantuan kepada pemerintah Ukraina dalam bentuk pemberian draft mengenai kebijakan dan peraturan tentang migrasi dan perdagangan manusia. Sebelum mendapatkan bantuan dari IOM, negara Ukraina tidak memiliki peraturan dan kebijakan mengenai hal ini dan Uni Eropa lewat GRETA sudah menyarankan berbagai kebijakan mengenai keimigrasian tetapi belum dijalankan oleh pemerintah Ukraina. Lalu IOM juga membantu dalam pembuatan rumah sakit untuk membantu *medical check up* para korban dari perdagangan manusia dan juga dari psikologi para korban dibantu di dalam rumah sakit ini.

Pemerintah Ukraina dan IOM juga bekerjasama dalam mengidentifikasi dan memulangkan kembali warga negara baik warga negara Ukraina ataupun bukan kembali ke negaranya masing-masing dan diberikan berbagai bantuan dalam keimigrasian, kesehatan ataupun dari segi psikologis. Dalam hal ini pemberian

medical check up hingga pemulangan kembali para korban perdagangan manusia (yang berasal bukan dari Negara Ukraina) tidak dipungut biaya. Dalam hal ini IOM Ukraina mendapatkan bantuan finansial dari berbagai organisasi internasional lainnya.

Kesimpulan

Perdagangan Manusia yang dilakukan di Ukraina umumnya mengarah kepada jenis kasus kejahatan seksual. Namun pada dua tahun kebelakang yaitu pada tahun 2013 dan 2014 jenis eksploitasi kerja paksa naik peringkat menjadi jenis eksploitasi yang paling populer dalam kejahatan perdagangan manusia di Ukraina. Terdapat beberapa kasus kejahatan perdagangan manusia di Ukraina.

Pemerintah Ukraina juga memiliki kerjasama dengan para organisasi internasional seperti OSCE, IOM, ILO, UNODC, dll. Dalam hal ini pemerintah dibantu oleh pemerintahan Uni Eropa melalui OSCE diberikan bantuan berupa pelatihan maupun keuangan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak, adalah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini; dan ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Kejahatan ini pun mendapatkan perhatian khusus dari organisasi internasional IOM dengan bukti dibentuknya divisi khusus yang menangani permasalahan perdagangan manusia yaitu *Unit Counter Trafficking*. IOM secara aktif melawan perdagangan manusia sejak tahun 1997. IOM telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi perdagangan manusia di Ukraina, seperti:

1. Bekerja sama dalam pencegahan dan reintegrasi dengan Pemerintah Ukraina, membangun jaringan lebih dari 30 LSM lokal dan organisasi internasional lainnya sejak tahun 1998.
2. Mendukung *National Counter-Trafficking* dan Saran Migran Hotline 527, yang membantu lebih dari 20.000 orang per tahun.
3. Bekerjasama dengan para penegak hukum di Ukraina dalam peningkatan kapasitas pada penyidikan dan penuntutan kejahatan perdagangan manusia, membangun jaringan dengan negara-negara transit dan tujuan, melakukan pengembangan sistem perlindungan saksi, dan lainnya.
4. Sejak tahun 2000, memberikan bantuan reintegrasi untuk kurang lebih 10.945 korban perdagangan, termasuk bantuan hukum, perawatan medis, konseling psikologis, dukungan keluarga, pelatihan kejuruan, dan jenis bantuan lainnya berdasarkan kebutuhan individu. IOM mengoperasikan Rehabilitasi Medis Pusat yang telah memberikan perawatan medis gratis komprehensif untuk 2628 korban perdagangan. Lebih dari 300 mantan korban perdagangan manusia telah memperoleh manfaat dari IOM's *Micro-Enterprise Development Programme*, yaitu menyiapkan 235 usaha mikro dan juga menciptakan lebih dari 300 lapangan pekerjaan baru.
5. Sejak Juli tahun 2014, membantu 30.000 pengungsi dan juga menyebarkan lebih dari 21.000 eksemplar informasi mengenai migrasi

yang aman dan pencegahan perdagangan manusia yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat yang memiliki risiko ini (rentan).

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, dan Pramono, Bayu Aji. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Fadillah , Ahirul Habib. 2015. *Perdagangan Manusia Human Trafficking Dalam Konteks Hubungan Internasional*, diakses di https://www.academia.edu/26397592/PERDAGANGAN_MANUSIA_HUMAN_TRAFFICKING_DALAM_KONTEKS_HUBUNGAN_INTERNASIONAL pada tanggal 4 Januari 2019.
- IOM. 2000. *Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe: A Review of the Evidence with Case Studies from Hungary, Poland and Ukraine*. International Organization for Migration: Geneva, Switzerland.
- Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Graha Ilmu: Jakarta.
- Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Angkasa: Bandung.
- UN. 2000. *Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir*. Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Nopember 2000
- US Department of State. 2009. *Trafficking in Person Report 2009*. US Department of State: Washington DC.